

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Islam hadir dalam hidup tidak hanya sebagai suatu agama yang menyeru pada ritual untuk ibadah saja, sebab islam merupakan ajaran yang mendefinisikan sudut pandang manusia tentang kehidupan dan itu adalah dasar intelektual yang menjadi dasar pemikiran yang dibangun. Hal ini adalah *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berfikir) yang memunculkan semua penyelesaian terhadap permasalahan dalam kehidupan, *qiyadah fikriyah* yang dimaksud yaitu sistem yang berasal dari ajaran Islam. Islam pun memiliki karakteristik, yaitu untuk mengatur seluruh sistem kehidupan termasuk ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Islam dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dunia, termasuk pengentasan kemiskinan.

Islam mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan cara menerapkan sistem perekonomian Islam, salah satunya ialah zakat. Melalui zakat, maka dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat sampai saat ini. Konsep zakat dalam islam cukup jelas, yaitu ada sebagian hak (harta) orang lain terutama hak kaum fakir dan miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih bermanfaat dan berkah jika sebagian harta yang dimilikinya dapat disalurkan kepada yang lebih membutuhkan baik dengan zakat, infaq, ataupun shodaqoh. Dengan konsep seperti ini cepat atau lambat dapat membantu salah satu permasalahan negara, yaitu pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan suatu ibadah setiap ummat muslim sebagai bentuk penghambaan kepada Rabbnya yang wajib dikerjakan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang harus dilakukan setelah syahadatain dan shalat. Selain itu zakat merupakan ajaran islam yang dinilai dapat mengatasi kesenjangan antara gejala sosial. Kewajiban zakat dan kewajiban shalat disandingkan secara bersamaan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran **Surat Al-Baqarah ayat 43**

yang artinya: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’*”

Dengan zakat yang sudah menjadi suatu kewajiban ummat muslim dan konsep dari zakat pun sudah dapat dipastikan mampu mengurangi ketidakadilan ekonomi ummat, maka perlu ditinjau kembali jika melihat suatu kondisi sosial masyarakat menengah ke bawah (miskin), yang mana kondisi pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran yang sekedar hanya untuk menyambung hidup mereka. Kondisi ini merupakan suatu beban bagi mereka sehingga mereka rela mengadu nasib untuk mendapatkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Kondisi ini sangat miris, dapat merusak *habluminallah* (hubungan secara vertikal antara manusia kepada Allah) dan *habluminannas* (hubungan secara horizontal antara manusia kepada sesama). Padahal zakat mempunyai fungsi sebagai ibadah, juga penghubung antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala. Zakat pun dapat menjaga hubungan antara orang kaya dengan orang miskin (Mudhofaroh, 2015:1). Karena sesungguhnya harta yang disalurkan kepada *mustahiq* akan memberikan kebaikan, baik pada *muzakki* ataupun *mustahiq* secara disadari atau tidak. Dengan demikian Allah akan membalas kebaikan *muzakki* dengan kebaikan yang lebih besar lagi (Khuswanto, 2015:5).

Seiring berjalannya waktu, potensi zakat di Indonesia kian meningkat. Namun masih ada yang perlu diselesaikan terkait penghimpunan zakat dan kesenjangan potensinya. Selain itu, masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap zakat, adapun permasalahan lainnya seperti masalah SDM amil, masalah kredibilitas lembaga, masalah peran antara BAZ dan LAZ, masalah regulasi zakat, dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat. Beberapa masalah ini lah yang perlu ditemukan solusinya. (Ulya, 2017:5)

Dari sekian banyaknya permasalahan, namun ada yang cukup memprihatinkan, yaitu potensi zakat di Indonesia yang sebesar Rp 252 triliun, hanya terkumpul di BAZNAS sebesar Rp 8,1 triliun. Artinya “ada potensi besar yang bisa dimaksimalkan” tutur bapak Jokowi (Asmara, 2019). Adapun sebagian dari potensi zakat sebesar Rp 10 triliun merupakan potensi dari zakat profesi, hal ini diutarakan oleh Menteri Agama dalam konferensi pers di kantor Kementerian

Agama (Yozami, 2018). Sedangkan untuk DKI Jakarta potensi zakatnya mencapai Rp 70 triliun, dan yang baru dikelola hanya Rp 1 triliun (Majid, 2018).

Zakat profesi merupakan dana yang didapatkan dari pekerjaan atau usaha yang halal, jika dana tersebut menghasilkan pendapatan yang relatif lebih dari kebutuhan, maka di alirkan sebagian dananya untuk zakat, lebih tepatnya zakat profesi (Marimin dan Fitria, 2015:51). Zakat profesi dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia apabila lebih maksimal lagi dalam penerimaan yang dilaksanakan secara baik dan profesional (Hamdani, 2017:1).

Zakat profesi yang masih jadi perdebatan para ulama berakhir di perbolehkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan ada keseriusan pemerintah Indonesia dalam bentuk dukungan politis dan yuridis pada tahun 2014, bahwasannya pemerintah memproklamkan UU Pengelolaan Zakat Terbaru, yang mana zakat profesi dikelola oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan beberapa ormas Islam di Indonesia. Beberapa pendukung yang memperbolehkan zakat profesi diantaranya terdiri dari MUI, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan lain-lain. Sementara ada juga pihak yang menolak zakat profesi yaitu mereka yang paham salaf dan mereka yang menjadikan ulama saudi kiblatnya. (Trigiyatno, 2016:138)

Dan pada akhirnya pemerintah Indonesia fokus menerapkan zakat profesi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat sejak tahun 2011 dengan cara memotong Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)/Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar 2,5%. Dalam penerapan zakat profesi ini ada ASN yang terima TPPnya di potong dan ada yang tidak.

Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bisa dikatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan suatu profesi yang banyak diminati di Indonesia. Setiap PNS sudah pasti dikatakan ASN, tetapi setiap ASN belum tentu dikatakan PNS, sebab ASN merupakan suatu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan PNS merupakan pegawai dari ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap yang menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki Nomor Induk Pegawai

(NIP) dan Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) serta diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyajikan data bahwa jumlah ASN di Indonesia per Desember tahun 2018 sejumlah 4.185.503 orang. 22,44% atau 939.236 dari jumlah PNS bertugas di Instansi Pusat dan 77,56% atau 3.246.267 PNS bertugas di Instansi Daerah. Dengan demikian penulis menyimpulkan begitu besarnya potensi dari zakat profesi apabila semua PNS membayar zakat profesi. PNS sudah pasti mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya. Salah satu permasalahan yang ada yaitu kesadaran PNS dalam membayar zakat, hal ini sangat sulit untuk ditumbuhkan kepada mereka yang masih belum membayar zakat profesi.

Jika dilihat dari sudut pandang syarat berlakunya seseorang untuk membayar zakat profesi, ada perbedaan pendapat terkait persyaratan pembayaran zakat profesi, bahwasannya Fatwa MUI menyampaikan syarat pembayaran zakat profesi ialah bagi seseorang yang telah mendapatkan penghasilan yang melebihi nishab. Sedangkan BAZNAS memiliki kategori yang berbeda, untuk syarat pembayaran zakat profesi hanya terkhusus bagi mereka yang memiliki profesi seperti PNS, POLRI, dan TNI, yang mana ini berpacu pada profesinya saja bukan penghasilannya. Padahal belum tentu mereka yang tidak berprofesi seperti PNS, POLRI, dan TNI tidak mempunyai penghasilan yang bisa dikatakan lebih dari cukup (Zen, 2014:68)

BAZNAS atau disebut Badan Amil Zakat Nasional merupakan fasilitator dari pemerintah yang di tugaskan untuk menerima dan menyalurkan dana zakat dari kaum muslimin. Sehingga perlu adanya pelaporan yang dapat di pertanggung jawabkan oleh BAZNAS kepada pemerintah. Pelaporan yang dapat di pertanggung jawabkan pada praktiknya harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan agar terjamin akuntabilitas keuangannya secara transparan, yang mana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (**DSN-MUI No.8/DSN-MUI-VIII/2011**) yang secara resmi disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 6 April 2010.

Ternyata setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru hambanya untuk berzakat pada **QS. Al-Baqarah: 267** yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* dan **Q.S Al-Hashr: 7**, yang artinya: *“..agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”*

Pemerintah Indonesia pun telah menyeru masyarakatnya untuk berzakat, yang tercantum pada **Undang-Undang RI BAB 1 Pasal 4 No.23 Tahun 2011**. Seruan pemerintah biasanya bertujuan untuk kebaikan masyarakat, salah satunya zakat profesi yang menjadi pembahasan penulis. Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai pengelolaan zakat yang dijelaskan bahwa profesi/pendapatan atas jasa diatur dengan Peraturan Menteri. Adapun **Instruksi Gubernur No. 34 Tahun 2008** tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi dan Amal Sosial dari Pegawai Pemerintah DKI Jakarta (BAZIS JAKARTA).

Jamila (2018:11) menyatakan di era digital ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi memberikan banyak kemudahan dan dijadikan cara baru dalam melakukan setiap aktivitas manusia. Oleh karena itu jumlah pengguna internet semakin bertambah dari waktu ke waktu, yaitu kisaran 55 juta orang dari 245 juta jiwa penduduk di Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Zakat 2019, Ketua umum *rakornas* menyampaikan bahwa “BAZNAS memiliki visi menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Maka, dalam Rakornas Zakat 2019, kami akan membahas berbagai persoalan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan zakat,”. Kalimat ini bermakna bahwa BAZNAS fokus untuk mempertajam program kerja agar zakat benar-benar berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Terkait program kerja, BAZNAS sudah melibatkan beberapa instansi yang sekiranya dapat merealisasikan program

kerjanya, berikut instansi yang sudah berkontribusi dengan BAZNAS ialah: (1) Instansi pemerintah, (2) BUMN, dan (3) Instansi swasta, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank Indonesia, Insight dan Go Pay (BAZNAS, 2019).

Kondisi di era digital ini dimanfaatkan oleh BAZNAS untuk memperluas cakupan *muzakki* agar optimalnya penghimpunan dana zakat yang masih belum mencapai potensi zakat sesungguhnya. BAZNAS terus berusaha merealisasikan program kerjanya dengan cara memberi kemudahan dalam bentuk pelayanan kepada ummat untuk membayar zakat profesi, salah satunya ialah melalui payroll system. Zakat via payroll system ini adalah suatu bentuk layanan dari Lembaga zakat dengan cara pemotongan langsung dari gaji seorang pegawai di perusahaan atau instansi negeri/swasta. Kelebihan dari zakat melalui payroll system, yaitu :

1. Lebih memudahkan pegawai karena zakatnya langsung dipotong dari gaji oleh perusahaan atau instansi negeri/swasta.
2. Lebih meringankan pegawai karena zakat profesi diberlakukan setiap bulan secara otomatis
3. Lebih tertib, karena satu dari sekian alasan ummat tidak membayar zakat ialah lupa, dan dengan payroll system hal ini akan terhindarkan.
4. Menjadi keikhlasan karena tidak adanya hubungan secara langsung antara muzakki dengan mustahik.
5. Lebih tepat sasaran karena dana zakatnya disalurkan melalui program-program dan pendayagunaan yang tepat (BAZNAS, 2019).

Satyarini (2015:5) zakat via payroll system membantu BAZIS DKI Jakarta untuk pengumpulan dana zakat, maka dana yang terkumpul oleh BAZIS DKI Jakarta lebih banyak dari hasil pemotongan gaji karyawan. Namun setiap orang yang membayar zakat tentunya dilandasi dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya ialah agama, faktor ini termasuk faktor yang berpengaruh secara signifikan perihal minat *muzzaki* untuk membayar zakat profesi melalui payroll system (Dianingtyas, 2011:88).

Beda halnya dengan Khamis et al (2014), bahwasannya agama tidak berpengaruh pada minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi. Pada penelitian

tersebut, jika *muzakki* yang memiliki pendapatan dari bisnis dan ingin menggunakan aspek agama dalam pembersihan hartanya, maka *muzakki* lebih memilih hartanya untuk disalurkan dalam bentuk sumbangan, insentif haji dan wakaf pada karyawan, tidak disalurkan dalam bentuk zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Selain faktor Agama, penulis juga ingin telusuri pengetahuan dan organisasi. Pengetahuan menurut Yuningsih dkk (2015:313) menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat mampu mempengaruhi variabel terikat, yaitu kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat secara signifikan. Rizkia et al (2014:36) dan Mirawati et al (2018:580) pun sependapat dengan kesimpulan yang dikemukakan Yuningsih et al (2015:313). Sedangkan menurut Ulya (2017:140) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Adapun organisasi yang perlu ditelusuri, Nasution (2017:133) mengemukakan bahwa organisasi merupakan faktor yang paling mempengaruhi minat *muzakki*. Pendapat itu di setuju oleh Satrio dan Siswantoro (2016:19) bahwa kepercayaan terhadap LAZ merupakan salah satu keputusan *muzakki* untuk membayar zakat, faktor kepercayaan ini berarti berpengaruh positif terhadap minat *muzakki* untuk membayar zakat. Namun pernyataan ini tidak selaras dengan Nur'aini dan Ridla (2015:226) citra lembaga dan kualitas pelayanan bukan faktor yang menyebabkan minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi, berarti citra lembaga dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat *muzakki* saat menyalurkan zakat profesi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fakta yang terkait, ada ketidaksinambungan antara hasil peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, sehingga penulis ingin memperjelas hasil penelitian mengenai faktor-faktor minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi, oleh karena itu penulis ingin mengusut kembali faktor-faktor yang mempengaruhi PNS terhadap minat bayar zakat profesi melalui payroll system di SMKN 46 Jakarta dan SMKN 50 Jakarta, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul:

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System (Studi di SMKN 46 Jakarta dan SMKN 50 Jakarta)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Agama berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi melalui Payroll System?
2. Apakah Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi melalui Payroll System?
3. Apakah Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi melalui Payroll System?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Agama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pembayaran zakat profesi melalui *Payroll System*.
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pembayaran zakat profesi melalui *Payroll System*.
3. Untuk mengetahui apakah Organisasi berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pembayaran zakat profesi melalui *Payroll System*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Agar menambah *tsaqofah* penulis terkait permasalahan yang menjadi topik pembahasan penulis.

2. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat mengevaluasi dari penelitian penulis mengenai minat PNS terhadap pembayaran zakat profesi melalui payroll system.

3. Bagi Pembaca

Agar pembaca dapat memahami payroll system untuk membayar zakat profesi dan bisa mengambil sikap bagaimana harus berperan terkait zakat profesi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan tambahan pengetahuan terkait faktor-faktor *muzakki* terhadap minat membayar zakat profesi. Selain itu, agar hasil dari penelitian ini menjadikan penelitian selanjutnya lebih terinci dan lebih jelas.